



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 10

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR : 10 TAHUN 2006

TENTANG

PROSEDUR TETAP PENANGANAN BENCANA DI KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Nias Nomor : 360/827/K/2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Nias dan Keputusan Bupati Nias Nomor : 340/020/K/2006 tanggal 20 Januari 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Sallak PBP), Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (RUPUSDALOPS PBP) dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (TRC PBP) Kabupaten Nias serta dalam upaya untuk menyamakan gerak langkah dalam melaksanakan kegiatan Penanganan Bencana terpadu, efektif dan efisien, dipandang perlu menyusun Prosedur Tetap Penanganan Bencana guna memberi arah bagi personil Sallak PB dan setiap instansi/Unit Kerja Teknis Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nias;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Penetapan Prosedur Tetap Penanganan Bencana di Kabupaten Nias;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Drl. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanganan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

9. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 360/284/K/Tahun 2002 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Propinsi Sumatera Utara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Nias;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Nias;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGANAN BENCANA DI KABUPATEN NIAS

Pasal 1

Uraian Prosedur Tetap Penanganan Bencana di Kabupaten Nias sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

- (1). Untuk membantu Camat dalam mengkoordinasikan penanganan bencana ditingkat Kecamatan, Camat membentuk Unit Operasi Penanganan Bencana (UOPB).
- (2). Untuk mendorong swadaya masyarakat dalam kegiatan penanganan bencana ditingkat desa / kelurahan, Kepala desa / Lurah membentuk Satuan Hansip / Perlindungan masyarakat (Sallinmas) ditingkat desa / kelurahan.
- (3). Pengesahan personil Unit Operasi Penanganan Bencana (UOPB) ditingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nias.
- (4). Pengesahan personil Satuan Hansip / Perlindungan Masyarakat (Sallinmas) ditingkat Desa / Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 3

Prosedur Tetap Penanganan Bencana ini, merupakan Prosedur Tetap bagi setiap Personil Sallak PB/Instansi Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Nias dalam penanganan bencana secara terpadu dan terkordinasi.

Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan dibawah atau selingkat yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Dilaporkan di Gunungitoli
pada tanggal 07 November 2006

BUPATI NIAS,

ttd

BINAHATI B. BAEHA

Diundangkan di Gunungitoli
pada tanggal 08 November 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS.



FAIGIZ SOKHI ZEBUA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2006 NOMOR : 10 SERI : E

BAB I

PENDAHULUAN

1. UMUM

Secara geografis Kabupaten Nias terletak di daerah khatulistiwa di bagian Barat Propinsi Sumatera Utara merupakan daerah rawan bencana baik disebabkan oleh alam maupun ulah manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai ;

Penanganan bencana yang ditimbulkan oleh alam atau karena ulah manusia dan masalah pengungsi harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu mulai dari "sebelum, pada saat, kesiapsiagaan, penanganan darurat hingga pemulihan termasuk penanganan pengungsi dengan lebih menekankan aspek penanganan bencana keupaya penanggulangan kedaruratan, yang memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak ;

Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nias Nomor 340/020/K/2006 tanggal 20 Januari 2006 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan.

2. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
- g. Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
- i. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 360/284/K/Tahun 2002 tentang Pedoman Penanganan Bencana dan Pengungsi Propinsi Sumatera Utara;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Nias;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Nias;

- m. Keputusan Bupati Nias Nomor 360/827/K/2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Nias;
- n. Keputusan Bupati Nias Nomor 340/020/K/2006 tanggal 20 Januari 2006, tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP), Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (RUPUSDALOPS PBP) dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (TRC PBP) Kabupaten Nias.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Prosedur tetap ini dimaksudkan untuk memberikan persamaan persepsi, pengertian dan langkah-langkah pelaksanaan penanganan bencana bagi Personil Satlak PB/Instansi Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Nias;

b. Tujuan

Prosedur tetap penanganan bencana ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi setiap Personil Satlak PB/Instansi Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Nias dalam Penanganan Bencana secara terpadu dan terkoordinasi;

4. PENGERTIAN

- a. **Bencana Alam** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- b. **Gempa Bumi Vulkanik** (Gempa Bumi gunung api) adalah gempa yang terjadi disebabkan naiknya fluida gunung api (gas, uap dan magma) dari bawah menuju ke permukaan (Kawah) mengakibatkan retakan yang menimbulkan getaran di sekitar rekahan dan merambat ke segala arah.
- c. **Gempa Bumi Runtuhan** adalah gempa bumi yang diakibatkan oleh runtuhannya batuan di daerah kapur, karena adanya stalagtitif yang jatuh di dalam gua yang dibentuk oleh proses pelarutan.
- d. **Gempa Tektonik** adalah gempa bumi yang diakibatkan oleh aktifitas tektonik di zona batas antara lempeng dan patahan yang mengakibatkan getaran yang menyebar ke segala arah.
- e. **Tsunami** adalah fenomena alam dalam rangkaian gelombang dalam amplituda dan kecepatan tinggi yang disebabkan oleh kejadian-kejadian gempa bumi, letusan gunung api atau longsor di bawah tanah. Tsunami dapat juga disebabkan oleh longsor dengan volume besar di pinggir pantai masuk ke laut dan oleh benda angkasa seperti meteor dalam ukuran besar yang jatuh ke laut.
- f. **Gempa Bumi** adalah guncangan tanah yang dapat menimbulkan dampak antara lain, pelilikan, korban jiwa, retakan tanah, pergeseran tanah, longsor, kerusakan sarana dan prasarana serta kebakaran.
- g. **Banjir** adalah suatu kejadian yang disebabkan adanya hujan yang terus menerus dalam kurun waktu tertentu sehingga penyaluran air tidak dapat tersalur sebagaimana mestinya sehingga terjadi luapan yang melebihi daya tampung suatu lokasi/wilayah.
- h. **Tanah Longsor** adalah suatu kejadian/peristiwa Bergeraknya/bergesernya permukaan tanah yang disebabkan oleh guncangan atau curah hujan yang tinggi yang menyebabkan hancurnya infra struktur.

- i. **Peringatan Dini** (early warning) adalah suatu peringatan/pemberitahuan tentang akan terjadinya suatu peristiwa/kejadian.
- j. **DVI** (disaster victim identification) adalah kegiatan identitas terhadap korban pada bencana massal.
- k. **Mitigasi** adalah upaya untuk meminimalkan dampak dan resiko gempa bumi itu, khususnya sebelum bencana alam.
- l. **Masa Darurat** adalah suatu kondisi dimana kegiatan masyarakat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya yang disebabkan adanya bencana alam.
- m. **Masa Pemulihan** adalah suatu kondisi dimana kegiatan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur Pemerintahan dan masyarakat yang bertujuan untuk menormalkan / memulihkan / mengembalikan keadaan kepada kondisi seperti sebelum terjadinya bencana.
- n. **Prosedur Tetap** adalah kumpulan instruksi, perintah, pedoman dan sejenisnya yang berlaku untuk waktu yang cukup panjang bagi suatu organisasi, lembaga, satuan, komando dan sebagainya bagi pelaksanaan tugas rutin/tugas khusus, baik taktis maupun administrasi.
- o. **Penanganan Bencana** adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi langkah-langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi (penjinakan) dan kesiapan pada saat sebelum terjadi bencana, pencairan, pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat terjadinya bencana serta rehabilitasi atau rekonstruksi sarana umum/sosial pada saat setelah terjadinya bencana.
- p. **Pengungsi** adalah orang/kelompok orang yang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikoordinir pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan terjadinya bencana alam, bencana akibat ulah/perbuatan manusia dan bencana alam.
- q. **Penanganan Pengungsi** adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat dari bencana alam, bencana akibat ulah manusia maupun akibat konflik sosial yang meliputi langkah-langkah penyelamatan, perlindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana dan prasarana fisik rekonsiliasi, pengembalian/pemulangan, pemberdayaan dan pemindahan/relokasi.
- r. **Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB)** adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi penanganan bencana dan pengungsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
- s. **Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana dan Pengungsi (Satkorlak PBP)** di Propinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.
- t. **Satuan Pelaksana Penanganan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP)** adalah wadah yang bersifat non struktural bagi Penanganan bencana dan pengungsi di Kabupaten/Kota yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.
- u. **Rehabilitasi** adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban dan kerusakan sarana prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali.
- v. **Relokasi** adalah kegiatan menempatkan/memukimkan kembali pengungsi dari tempat penampungan sementara ke tempat yang tetap dilokasi yang baru.

5. RUANG LINGKUP

Prosedur Tetap ini meliputi Tugas pokok fungsi dan peranan Sattak PB dan mekanisme bencana di Kabupaten Nias, dengan sistematika :

BAB - I : PENDAHULUAN.

1. Umum.
2. Dasar.
3. Maksud dan Tujuan.
4. Pengertian.
5. Ruang Lingkup.

BAB – II : ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI.

1. Tingkat Kabupaten.
2. Tingkat Kecamatan.
3. Tingkat Desa/Kelurahan.

BAB – III : MEKANISME PELAKSANAAN PENANGANAN BENCANA.

1. Di Desa / Kelurahan.
2. Di Kecamatan.
3. Di Kabupaten.

BAB – IV : POKOK-POKOK KEGIATAN.

1. Kegiatan Operasional.
2. Kegiatan Pendukung Organisasi.

BAB – V : KORDINASI, PENGENDALIAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI.

1. Kordinasi.
2. Pengendalian.
3. Komunikasi.
4. Informasi.

BAB – VI : PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Sumber Pembiayaan.
2. Pertanggungjawaban.

BAB – VII : PENUTUP.

BAB II
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI


1. TINGKAT KABUPATEN

- a. Bupati Nias mengkoordinasikan Organisasi Struktural dan non struktural di Kabupaten Nias dalam kegiatan Penanganan Bencana dan kegiatan PB mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana.
- b. Untuk membantu Bupati Nias dalam mengkoordinasikan kegiatan penanganan bencana dibentuk Satuan Pelaksana Penanganan bencana (Satlak PB) dengan, susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua	: Bupati Nias
Wakil Ketua I	: Dandim 0213/Nias
Wakil Ketua II	: Kapolres Nias
Sekretaris	: Sekda Kabupaten Nias
Ketua Pelaksanaan Harian	: Wakil Bupati Nias.
Sekretaris Pelaksanaan Harian	: Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Nias
Wakil Sekretaris Pelaksana Harian	: Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Nias
Bendahara	: Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Nias
Anggota	: <ol style="list-style-type: none">1. Asisten Tata Praja dan Kessos Setda Kabupaten Nias2. Asisten Administrasi dan Ekbang Setda Kabupaten Nias3. Kepala Bappeda Kabupaten Nias4. Kepala BPM Kabupaten Nias5. Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Nias6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias7. Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias10. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nias11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias12. Kepala Dinas Perindagtamben Kabupaten Nias13. Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Nias14. Direktur RSUD Gunungsitoli15. Kepala Bagian Sosial Setda Kabupaten Nias16. Kepala Bagian Ekbang Setda Kabupaten Nias17. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Nias18. Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Nias19. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias20. Kepala UPT/Balai PSDA Nias21. Kepala Balai Pembinaan Wilayah VI Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Utara22. Kepala Unit Penanganan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jembatan Gunungsitoli (UPRPJJ)

23. Kepala Stasiun RRI Gunungsitoli
24. Kacab. PT Telkom Gunungsitoli
25. Kepala Stasiun Badan Metereologi dan Geofisika Gunungsitoli
26. Kasi Logistik Bulog Kabupaten Nias
27. Ka. PLN Ranting Gunungsitoli
28. Ka. Unit Penyalur Pertamina
29. Kacab. PDAM Tirtanadi Gunungsitoli
30. Dan Pos Angkatan Laut Gunungsitoli
31. Pasi TER Dim 0213/Nias
32. Kabag Ops. Polres Nias
33. Ketua SAR Kabupaten Nias
34. Ketua Palang Merah Kabupaten Nias
35. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nias
36. Ka. Kwarcab Pramuka Kabupaten Nias
37. Ketua DPD KNPI Kabupaten Nias
38. Rektor IKIP Gunungsitoli
39. Ketua MUI Kabupaten Nias
40. Dekanus Dekanat Nias
41. Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Daerah Nias
42. Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia (PGIP) Nias

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA KABUPATEN NIAS**



c. Bupati Nias Selaku Ketua Satlak PB membentuk :

1. Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanganan Bencana (Rupusdalops PB), sebagai ruang data dan pusat informasi dan pengendalian kegiatan Penanganan Bencana. Rupusdalops PB bertempat di Kantor Bupati atau Kantor Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Nias atau Kantor Unit Pelaksana fungsi Linmas Kabupaten Nias. Rupusdalops PB dipimpin oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas atau Pejabat pelaksana fungsi Linmas Kabupaten Nias dan dibantu oleh unsur TNI/Polri, Kesehatan, Kimpraswil, Sosial dan unsur lain yang terkait. Bertempat di Rupusdalops diatur giliran petugas Piket Siaga PB secara terpadu.
2. Tim Reaksi Cepat (TRC), yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur Satuan Hansip/Linmas, TNI/Polri, Kesehatan, Kimpraswil, Sosial dan unsur lain yang diperlukan, dengan tugas melakukan pendataan dan membuat perkiraan kebutuhan darurat secara cepat apabila terjadi bencana di Kabupaten Nias.
3. Satuan Tugas (Satgas) satlak PB, sebagai organisasi kerangka yang disiapkan dari unsur Satlak PB untuk membantu pelaksanaan penanganan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Nias, apabila Unit Operasi PB Kecamatan tidak mampu mengatasinya. Satgas bersifat sementara, dalam arti dibentuk bila diperlukan dan dibubarkan setelah selesai penugasan.

d. Satlak PB Mempunyai Tugas :

Melaksanakan kegiatan penanganan bencana di Kabupaten Nias yang meliputi tahap-tahap sebelum, maupun sesudah bencana terjadi, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

e. Satlak PB Mempunyai Fungsi :

- 1). Memberikan penyuluhan, pelatihan, gladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan bencana di Kabupaten Nias.
- 2). Melaksanakan penanganan bencana secara langsung di Kabupaten Nias dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanganan bencana, sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Nias.
- 3) Melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanganan bencana dengan Satlak PB yang terdekat.
- 4). Penerimaan dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan penanganan bencana di Kabupaten Nias.
- 5). Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubernur selaku Ketua Satkorlak PB dan Bakornas PB.


2. TINGKAT KECAMATAN

a). Camat mengkoordinasikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural serta masyarakat dalam kegiatan Penanganan bencana mulai dari tahap sebelum dan pada saat dan sesudah terjadi bencana.

b). Untuk membantu Camat dalam mengkoordinasikan Penanganan bencana dibentuk Unit Operasi Penanganan Bencana, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Ketua : Camat.
2. Wakil Ketua I : Danramil.
3. Wakil Ketua II : Kapolsek.
4. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan.
5. Pelaksan Harian : Pejabat Pelaksana Fungsi Linmas Kecamatan.
6. Anggota : Unit-unit terkait dan masyarakat / LSM.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PELAKSANA UNIT OPERASI PENANGANAN BENCANA
KECAMATAN**




c. UNIT OPERASI PB MEMPUNYAI TUGAS :

- a. Memberikan penyuluhan, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam Penanganan bencana.
- b. Mengkoordinir potensi masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat di wilayahnya dalam pelaksanaan Penanganan bencana.

3. TINGKAT DESA/KELURAHAN

- a. Kepala Desa/Lurah mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan masyarakat dalam Penanganan bencana mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana.
- b. Kepala Desa/Lurah mendorong swadaya masyarakat dalam kegiatan Penanganan bencana sehingga terwujud kemandirian dalam upaya Penanganan bencana.
- c. Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satuan Hansip/Linmas Desa/Kelurahan mengorganisir anggota Satuan Hansip/Linmas di wilayahnya dalam 3 (tiga) kelompok lingkungan :
 - 1). Kelompok lingkungan pemukiman.
 - 2). Kelompok lingkungan pekerjaan/proyek/obyek vital.
 - 3). Kelompok lingkungan pendidikan.
- d. Untuk melaksanakan tugas Penanganan bencana, masing-masing kelompok Satuan Hansip/Linmas sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf a, b dan c dibentuk dan disusun dalam regu-regu sesuai kebutuhan penugasan, dengan kekuatan masing-masing regu ± 10 orang, antara lain terdiri atas :
 - 1). Regu Deteksi Dini.
 - 2). Regu PPPK.
 - 3). Regu Tandu.
 - 4). Regu Evakuasi.
 - 5). Regu Dapur Umum.
 - 6). Regu Caraka.
 - 7). Regu Pencarian dan Penyelamatan (SAR).
 - 8). Regu Pionir.
 - 9). Regu Pemadam Kebakaran.
 - 10). Regu Pengamanan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN**



e). Satuan Hansip/Linmas Desa/Kelurahan mempunyai tugas :

- 1). Menyusun potensi Hansip/Linmas dalam regu-regu Pelaksana menurut kebutuhan Desa/Kelurahan yang siap dikerahkan sewaktu-waktu sesuai tugas dan fungsinya.
- 2). Mengerahkan potensi Hansip/Linmas dalam Penanganan bencana yang terjadi di wilayahnya baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN PENANGANAN BENCANA

Pelaksanaan Penanganan bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan/Kabupaten dan Propinsi.

1. DI DESA/KELURAHAN :

a. Sebelum Terjadi Bencana:

- 1). Membuat Peta Rawan Bencana.
- 2). Membuat dan memelihara data potensi Satuan Hansip/Linmas.
- 3). Menyiapkan data paramedis dan fasilitas kesehatan/PPPK.
- 4). Menyiapkan potensi Satuan Hansip/Linmas dan masyarakat untuk penanganan bencana.
- 5). Mengkoordinir masyarakat dalam penyiapan alat-alat dan fasilitas penanganan bencana.
- 6). Mengadakan penyuluhan dan gladi/latihan penanganan bencana.
- 7). Menetapkan lokasi alternatif pengungsian korban bencana.
- 8). Meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui upaya-upaya peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana.

b. Pada Saat Terjadi Bencana:

- 1). Mencari dan menyelamatkan korban akibat bencana.
- 2). Memberikan pertolongan pertama kepada korban akibat bencana.
- 3). Mengungsikan korban bencana.
- 4). Menyiapkan dapur umum.
- 5). Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban bencana.
- 6). Mengamankan daerah yang kena bencana.
- 7). Menerima, mengelola dan menyalurkan serta mempertanggungjawabkan bantuan.
- 8). Melaporkan kejadian bencana kepada Camat.

c. Sesudah Terjadi Bencana :

- 1). Menginventarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian.
- 2). Menempatkan korban bencana ke penampungan sementara di lokasi yang aman.
- 3). Merujuk korban bencana yang mengalami gangguan fisik, psikologis, dan sosial ke Rumah sakit/Puskesmas atau lembaga rehabilitasi terkait.
- 4). Melakukan rekonstruksi ringan terhadap fasilitas sosial dan fasilitas umum yang terkena bencana.
- 5). Melaporkan kejadian bencana dan kebutuhan yang diperlukan kepada Camat.

2. DI KECAMATAN :

a. Sebelum Terjadi Bencana :

- 1). Membuat peta rawan bencana, menginformasikan daerah rawan bencana dan daerah alternatif pengungsian korban bencana serta potensi satuan Hansip/Linmas di Desa/Kelurahan yang rawan bencana.
- 2). Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada potensi Satuan Hansip/Linmas dan masyarakat di desa/Kelurahan yang rawan bencana.
- 3). Memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

b. Pada Saat Terjadi Bencana :

- 1). Memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana dan menyiapkan dapur umum.
- 2). Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban bencana.
- 3). Mengungsikan korban bencana.
- 4). Mengamankan daerah yang terkena bencana.
- 5). Menerima, menyalurkan bantuan serta mempertanggungjawabkan.
- 6). Melaporkan kejadian bencana kepada Bupati Nias.

c. Sesudah Terjadi Bencana.

- 1). Menginventarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian.
- 2). Merehabilitasi dan merenkonstruksi fasilitas sosial maupun fasilitas umum di daerah bencana.
- 3). Menempatkan kembali korban bencana ke lokasi semula, ke pemukiman masyarakat atau pengalihan ke lokasi yang aman.
- 4). Menerima dan menyalurkan bantuan serta mempertanggungjawabkannya.
- 5). Melaporkan kejadian bencana dan bantuan yang diperlukan kepada Bupati Nias.

3. DI KABUPATEN :

a. Sebelum Terjadi Bencana

- 1). Membuat peta rawan bencana, menginformasikannya kepada Pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan.
- 2). Menyusun potensi Satuan Hansip/Linmas dan Satgas PB di Kabupaten Nias.
- 3). Menetapkan daerah alternatif pengungsian korban bencana.
- 4). Menyusun program Satlak PB, antara lain pendidikan dan pelatihan, Gladi posko dan geladi lapangan PB, serta Prosedur Tetap setiap jenis bencana.
- 5). Menetapkan anggaran PB dalam APBD Kabupaten Nias.

b. Pada Saat Terjadi Bencana.

- 1). Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan PB yaitu mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi Satlak PB, mengirimkan Tim Reaksi Cepat ke daerah bencana serta menyiapkan Satgas PB.
- 2). Mengirimkan bantuan Satgas PB ke daerah bencana (bila diperlukan).
- 3). Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain penyediaan tempat penampungan sementara korban bencana, bantuan tenaga medis/pramedis, obat-obatan, pakaian dan bahan makanan.
- 4). Melaporkan kejadian bencana dan penanganannya kepada Gubernur.

c. Sesudah Terjadi Bencana.

- 1). Melaporkan jumlah korban bencana perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Gubernur.
- 2). Memberikan bantuan dan melaksanakan rehabilitasi dan atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah bencana.
- 3). Mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran pemerintahan dan pembangunan.

BAB IV

POKOK – POKOK KEGIATAN

1. KEGIATAN OPERASIONAL

Pokok – pokok kegiatan Penanganan bencana terdiri dari :

- 1). Kegiatan **Prevensi** meliputi **penyiapan dan penyusunan berbagai peraturan yang ditujukan untuk menghindari timbulnya bencana serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan agar selalu berwawasan lingkungan pembuatan peta rawan bencana dan analisis resiko bencana.**
- 2). Kegiatan **mitigasi** meliputi kegiatan **penyuluhan kepada masyarakat tentang bencana dan akibatnya serta cara-cara untuk menghindarinya, pendidikan dan pelatihan bagi para petugas dan masyarakat dalam upaya menghadapi bencana. Pembuatan kantong-kantong lahar, cekdam, pemasangan tanda-tanda bahaya di daerah rawan bencana, pengawasan terhadap dan pembuangan limbah B3, pemindahan penduduk dari berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan Penanganan bencana.**
- 3). Kegiatan **kesiapsiagaan (preparedness)**, meliputi kegiatan **pengaktifan pos-pos siaga dan pengamanan serta pengawas penyiapan unsur-unsur Penanganan bencana memonitor secara aktif berbagai aspek kegiatan yang potensial dapat mengakibatkan terjadinya bencana.**
- 4). Kegiatan **tanggap darurat** meliputi kegiatan **pengarahan unsur untuk melaksanakan kegiatan operasi pencarian dan penyelamatan korban di lokasi terjadinya bencana serta bantuan darurat lainnya agar korban dapat bertahan hidup, usaha normalisasi sarana dan prasarana perekonomian dan transportasi masyarakat.**
- 5). Kegiatan **rehabilitasi** meliputi kegiatan **perbaikan darurat terhadap sarana ekonomi dan fasilitas umum, bangunan rumah tinggal, perkantoran, sekolah dan rumah ibadah agar kehidupan masyarakat dapat normal kembali, pemukiman kembali penduduk ke daerah yang aman, pengobatan lanjutan kepada yang sakit dan cidera, penyatuan kepada anak yatim piatu dan para manula yang tidak mempunyai keluarga lagi.**
- 6). Kegiatan **rekonstruksi** merupakan kegiatan **untuk membangun kembali secara terencana, terpadu dan terkendali berdasarkan hasil evaluasi akibat bencana yang dibuat secara lintas sektoral agar hasilnya dapat lebih baik dari pada keadaan semula dan lebih tahan terhadap ancaman bencana.**

2. KEGIATAN PENDUKUNG ORGANISASI.

a. Pendataan.

1). Pengumpulan Data

a). **Data informasi yang perlu dikumpulkan, bukan semata-mata data dan informasi yang berhubungan langsung dengan masalah bencana, melainkan juga data dan informasi yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya bencana, misalnya data tentang :**

- * **Rencana Umum Tata Ruang.**
- * **Rencana Tata Guna Tanah.**
- * **Rencana Tata Guna Bangunan.**
- * **Jumlah Gunung api aktif dan non aktif.**
- * **Jumlah dan letak bendungan dan waduk.**
- * **Jumlah penyebaran penduduk dan mata pencahariannya.**
- * **Jumlah fasilitas kesehatan/rumah sakit.**
- * **Pusat-pusat kegiatan industri.**
- * **Jumlah curah hujan dan keadaan cuaca.**

- * Jaringan jalan raya, kereta api, pelabuhan laut, bandara udara.
 - * Lalu lintas darat dan laut.
 - * Kegiatan lepas pantai.
 - * Sumber-sumber mineral dan tambang.
 - * Lokasi penyebaran fasilitas PB.
 - * Data Ipoleksosbud Hankam.
 - * Data daerah pengungsian.
 - * Data rawan konflik sosial.
 - * Data rawan bencana.
 - * Data lain yang bermanfaat.
- b). Data yang dimaksud diatas dihimpun ke dalam sistem informasi geografis yang setiap saat harus dimutakhirkan.
- c). Data yang dimaksud pada butir a tersebut dapat diperoleh dari instansi fungsional atau instansi Teknis yang dikumpulkan secara periodik atau pada saat diperlukan.
- d). Dengan bantuan sistem informasi geografis yang dikelola secara baik dan benar, maka setiap bencana yang mungkin terjadi akan dapat dideteksi/diprakirakan sebelumnya.

2). Pengelolaan Data

- a. Data yang diperoleh dari berbagai instansi fungsional maupun teknis pada dasarnya masih merupakan data mentah yang harus diolah lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan PB.
- b. Data tersebut selanjutnya supaya diplot kedalam peta rencana Penanganan bencana, guna memudahkan penggunaannya sebagai acuan dalam pembuatan perencanaan.

3). Penyajian Data/Informasi.

- a. Penyajian data/informasi dilakukan secara periodik kepada pimpinan dan atau setiap pimpinan memerlukannya.
- b. Data yang disajikan harus merupakan data mutakhir sehingga pimpinan tidak akan mungkin mengambil keputusan yang keliru akibat data yang tidak akurat.
- c. Data yang bersifat rahasia tidak dibenarkan untuk diberikan kepada pihak ketiga yang tidak berhak, kecuali bila telah mendapatkan izin atau perintah dari pimpinan secara tertulis.
- d. Data bencana dan Penanganannya harus dipaparkan di papan tulis agar mudah diketahui oleh para pejabat dan atau petugas yang memerlukan.
- e. Akurasi data bencana yang tinggi amat diperlukan dalam usaha pemberian bantuan, penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

4). Prosedur Pertukaran Data dan Informasi.

- a. Pertukaran data dan informasi antara pusat-pusat Penanganan bencana amat penting guna pemutahiran data dan informasi yang ada. Sedang pertukaran data dan informasi antara instansi amat penting guna mengadakan sinkronisasi dalam pembuatan unit tehnik terkait/kegiatan. Pertukaran data antara unit tehnik terkait dapat dilakukan melalui pertemuan dan surat - menyurat.
- b. Antara pusat Penanganan bencana.
- a). Kecamatan selalu mengirimkan data terakhir kepada Satlak PB yang bersangkutan melalui mekanisme laporan mingguan atau bulanan.
- b). Pos-pos pengaman gunung berapi, gempa bumi, cuaca, banjir dan pos keamanan harus selalu mengirimkan hasil pantauannya ke pusat Penanganan bencana setempat (Kecamatan, Satlak PB) dengan menggunakan sarana komunikasi tercepat yang tersedia guna menghindari kelambatan dalam pengambilan aksi lebih lanjut.
- c). Antar instansi, penukaran data dan informasi antar instansi dilaksanakan secara periodik sesuai kebutuhan, terutama dalam rangka sinkronisasi pembuatan perencanaan dan pada saat terjadi bencana.

b. Pelaporan

Prosedur Pelaporan/Informasi sebagai berikut :

a. Laporan Kejadian Bencana.

- 1). Gejala kejadian alam dan konflik yang diperkirakan akan berkembang menjadi bencana yang terjadi diharapkan dapat dilaporkan kepada Ketua Satlak PB Kabupaten Nias.
 - Pos/instansi pengamat.
 - Pos siaga pemerintah dan swasta.
 - Masyarakat.
 - Kepala Desa/Lurah.
- 2). Laporan tersebut diatas diharapkan dapat dikirimkan secepatnya dengan sarana komunikasi yang ada kepada Ketua Satlak PB terdekat disamping kewajiban untuk melaporkannya kepada kesatuan/instansi induknya masing-masing.
- 3). Satlak PB berkewajiban untuk meneruskan laporan tersebut kepada Satkorlak PB SU untuk selanjutnya diteruskan kepada Ketua Bakomas PB.
- 4). Instansi/Dinas yang menerima laporan tentang adanya kejadian bencana wajib meneruskannya untuk selanjutnya diteruskan ke Satkorlak PB.

b. Bentuk Laporan Bencana

Dalam rangka kecepatan penyaluran informasi laporan bencana sesuai dengan sifatnya dibagi menjadi 4 tingkat :

- 1). Laporan awal
 - 2). Laporan Penguat
 - 3). Laporan Perkembangan
 - 4). Laporan akhir
- (1). Laporan awal harus dikirimkan dari lokasi bencana oleh Camat kepada Satlak PB untuk selanjutnya diteruskan kepada Satkorlak PB dan Bakomas BP berisi :
 - * Tanggal dan waktu kejadian
 - * Bentuk bencana dan Intensitas kejadiannya
 - * Lokasi dan proses kejadiannya
 - * Tindakan yang sedang dan sedang diambil
 - * Bantuan yang amat perlu
 - (2). Laporan penguat, dikirimkan segera setelah didapatkan informasi lebih lengkap berisi:
 - * Rincian tentang bencana yang terjadi, meliputi, intensitas, penyebab, daerah yang terlanda.
 - * Jumlah penduduk yang terlanda bencana, jumlah yang selamat, cedera, meninggal dan hilang serta yang mengungsi.
 - * Kerusakan yang timbul akibat bencana (dirinci), taksiran kerugian.
 - * Usaha Penanganan yang sedang dilaksanakan dan hasilnya.
 - * Kesulitan dan hambatan yang dialami.
 - * Bantuan yang masih diperlukan, dirinci jenis dan jumlahnya.
 - (3) Laporan perkembangan dikirim oleh Komandan SATGAS PB di lapangan kepada Ketua SATLAK PBP bersifat sebagai pemutakhiran data dan informasi yang pernah dikirim sebelumnya, disamping sebagai laporan perkembangan usaha Penanganan yang harus dikirimkan setiap hari minimal satu kali berisi :
 - * Kerusakan yang timbul akibat bencana (dirinci), taksiran kerugian.
 - * Perkembangan bencana yang terjadi.
 - * Perkembangan kondisi para penderita

- * Perkembangan usaha Penanganan
- * Kesulitan dan hambatan yang dialami
- * Bantuan yang telah diterima
- * Bantuan yang masih diperlukan

Laporan dari SATLAK PB Kabupaten Nias kepada SATKORLAK PB dan BAKORNAS PB secara khusus, diharapkan berisi/memuat hal-hal yang bersifat strategis yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam menyusun rencana rehabilitasi selanjutnya.

(4). Laporan akhir dibuat segera setelah situasi bencana mereda dan usaha Penanganannya dinyatakan selesai, memuat antara lain :

- * Kronologis kejadian bencana.
- * Rekapitulasi Penanganannya.
- * Rekapitulasi jumlah kerugian.
- * Rencana usaha rehabilitasi rekonstruksi relokasi dan anggaran yang diperlukan.
- * Bantuan yang amat diperlukan, jenis, jumlah.
- * Evaluasi kejadian bencana dan penanganannya, faktor pendukung dan penghambat.

c. Bentuk Laporan Penerimaan dan penyaluran bantuan.

1. bantuan untuk korban bencana yang diterima dari berbagai pihak perlu diadministrasikan secara baik dan benar sejak saat penerimaan dan penyalurannya untuk dipakai sebagai dasar pertanggungjawaban.
2. SATLAK PB yang menerima bantuan, wajib membuat catatan sesuai dengan format yang ditentukan.
3. SATLAK PB yang menerima bantuan dari atau melalui SATKORLAK PB/BAKORNAS PB wajib mengirimkan data tanda penerimaan secepatnya, dengan disertai keterangan tempat atau tindakannya jenis bantuan yang dilengkapi juga dengan jenis dan jumlah bantuan yang amat diperlukan.
4. Laporan yang dibuat oleh SATLAK PB Kabupaten Nias kepada SATKORLAK PB dan BAKORNAS PB diharapkan memuat hal-hal yang bersifat strategis dan merupakan laporan resmi Pemerintah Kabupaten/Kabupaten Nias, berisi :
 - * Tanggal dan waktu kejadian.
 - * Bentuk dan jenis bencana.
 - * Intensitas kejadian dan daerah yang terkena.
 - * Jumlah penduduk korban yang selamat, cedera, meninggal dan hilang.
 - * Jumlah pengungsi dan kondisi.
 - * Sarana dan prasarana yang rusak.
 - * Jumlah kerugian yang diderita.
 - * Bantuan yang telah diberikan, jenis dan jumlah.
 - * Bantuan yang masih diperlukan, jenis dan jumlah.
 - * Keterangan lain yang perlu untuk mempermudah pengambilan keputusan oleh Ketua SATKORLAK PB maupun BAKORNAS PB.

d. Dalam hal ada kesulitan untuk mendapatkan data bencana secara lengkap sekaligus pada saat keadaan darurat, maka laporan dapat dikirimkan dalam 4 tahap pelaporan sebagai berikut :

1. LAPORAN TAHAP I.

Merupakan laporan awal yang hanya melaporkan kejadian bencana.

Contoh Bentuk Laporan

	SEMENTARA
	TETAP

LAPORAN BENCANA TAHAP I

DARI : SATLAK PB KABUPATEN NIAS
KEPADA : 1. BAKORNAS PB
2. SATKORLAK PB PROPINSI SUMATERA UTARA
TEMBUSAN :

NOMOR : TANGGAL :

LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. JENIS BENCANA :
2. TGL/WAKTU KEJADIAN :
3. LOKASI KEJADIAN :
4. INTENSITAS KEJADIAN :
5. DAERAH YANG TERLANDA :
6. PENYEBAB BENCANA/PENGUNGSI :
7. TINDAKAN DARURAT YANG
SEDANG DILAKSANAKAN :
8. KETERANGAN TAMBAHAN :

**KETUA SATLAK PB
KABUPATEN NIAS,**

(.....)

2. LAPORAN TAHAP II.

Merupakan laporan penguat I yang memuat keterangan akibat bencana.

Contoh Bentuk Laporan

	SEMENTARA
	TETAP

LAPORAN BENCANA TAHAP II

DARI : SATLAK PB KABUPATEN NIAS
KEPADA : 1. BAKORNAS PB
2. SATKORLAK PB PROPINSI SUMATERA UTARA
TEMBUSAN :

NOMOR : TANGGAL :

A. DATA KORBAN AKIBAT BENCANA

No.	Kecamatan	Jumlah		Cidera		Meninggal (MD)	Hilang (HL)	Keterangan
		KK	Jiwa	R	B			

B. DATA KERUSAKAN AKIBAT BENCANA.

No.	Jenis	Kecamatan					Kecamatan					Taksiran Kerugian
		Jml	RR	RB	RT	HL	Jml	RR	RB	RT	HL	

Catatan : 1.
2.

C. KETERANGAN

1. Taksiran Kerugian
2. Kegiatan darurat yang telah dilaksanakan :
 - a. Oleh SATLAK PB
 - b. Oleh SATKORLAK PB

KETUA SATLAK PB
KABUPATEN NIAS,

(.....)

3. LAPORAN TAHAP III.

Merupakan laporan penguat II yang memuat keterangan tentang kebutuhan bantuan untuk korban bencana.

Contoh Bentuk Laporan

	SEMENTARA
	TETAP

LAPORAN BENCANA TAHAP III

DARI : SATLAK PB KABUPATEN NIAS
KEPADA : 1. BAKORNAS PB
2. SATKORLAK PB PROPINSI SUMATERA UTARA
TEMBUSAN :

NOMOR : TANGGAL :

A. DATA KEBUTUHAN BANTUAN

No.	Jenis	Jumlah Penderita	Diperlukan			Keterangan
			Jumlah	Tersedia	Kurang	

B. DATA KEBUTUHAN TEMPAT TINGGAL

No.	Jenis	Jumlah KK	Diperlukan			Keterangan
			Jumlah	Tersedia	Kurang	

a. Catatan :

KETUA SATLAK PB
KABUPATEN NIAS,

(.....)

4. LAPORAN TAHAP IV.

Merupakan laporan pelengkap dari seluruh laporan yang pernah dilaporkan sebelumnya dan merupakan hasil evaluasi dari Tim Pengkaji Pasca Bencana.

Contoh Bentuk Laporan

	SEMENTARA
	TETAP

LAPORAN BENCANA TAHAP IV A

DARI : SATLAK PB KABUPATEN NIAS
KEPADA : 1. BAKORNAS PB
2. SATKORLAK PB PROPINSI SUMATERA UTARA
TEMBUSAN :

NOMOR : TANGGAL :

A. DATA KEBUTUHAN REHABILITASI

No.	Objek Rehabilitasi	Prioritas	Jumlah	Jumlah			Keterangan
				Diperlukan	Tersedia	Kurang	

B. DATA KEBUTUHAN MATERIAL

No.	Jenis	Jumlah			Keterangan
		diperlukan	Tersedia	Kurang	

a. Catatan :

C. Keterangan :

1. Bantuan yang telah diterima :
 - a. Dana
 - b. Barang
 - c. Personil
2. Asal Bantuan.

**KETUA SATLAK PB
KABUPATEN NIAS,**

(.....)

Contoh Bentuk Laporan

	SEMENTARA
	TETAP

LAPORAN BENCANA TAHAP IV B

DARI : SATLAK PB KABUPATEN NIAS
KEPADA : 1. BAKORNAS PB
2. SATKORLAK PB PROPINSI SUMATERA UTARA
TEMBUSAN :

NOMOR :

TANGGAL :

A. DATA KEBUTUHAN REHABILITAS

No.	Diterima		Jenis Bantuan	Satuan	Jumlah
	Tanggal	Dari			
			Jumlah		

B. PENYALURAN

No.	Diterima		Jenis Bantuan	Satuan	Jumlah
	Tanggal	Dari			
			Jumlah		

KETUA SATLAK PB
KABUPATEN NIAS,

(.....)

- e. Setelah bencana reda dan operasi PB dianggap selesai, SATLAK PB berkewajiban untuk membuat laporan tertulis secara kronologis, dengan disertai evaluasi dan rencana rehabilitasi, rekonstruksi dan rekolasi secara menyeluruh berikut perkiraan dan sumber anggaran yang diperlukan.

c. Kegiatan Permintaan dan Penyaluran Bantuan

1). Tata Cara Permintaan Bantuan.

- a). Pada dasarnya korban bencana amat memerlukan bantuan secara cepat dan tepat, oleh sebab itu SATLAK PB harus memahami betul masalah bantuan yang amat diperlukan oleh korban bencana, serta mengetahui perkiraan jumlah yang diperlukan.
- b). Informasi semacam ini amat diperlukan oleh pihak donor baik dari dalam maupun dari luar negeri yang menaruh simpati untuk ikut meringankan korban bencana.
- c). Pengajuan permintaan bantuan oleh SATLAK PB harus realistis baik dari segi jenis maupun jumlahnya.

2). Bantuan Logistik untuk korban bencana.

- a). Mengingat akan adanya keterbatasan kemampuan Pemerintah untuk memberikan santunan kepada korban bencana, maka partisipasi masyarakat dan dermawan untuk membantu korban bencana sangat diperlukan dan perlu diberikan wadah secara konkrit.
- b). Usaha pengumpulan bantuan/sumbangan untuk korban bencana yang dilakukan oleh masyarakat tidak boleh menyalahi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat suka rela dan tidak mengikat, sedangkan untuk menghindari timbulnya biaya yang besar dalam penyaluran bantuan yang dikumpulkan oleh masyarakat maka hasil pengumpulan bantuan tersebut harus disalurkan melalui SATLAK PB Kabupaten Nias.
- c). Penyerahan sumbangan dapat dilakukan secara langsung kepada korban bencana setelah mendapat petunjuk dari Ketua SATLAK PB Kabupaten Nias.
- d). SATLAK PB dapat menolak sumbangan dari pihak ketiga apabila bentuk dan jenis barang yang disumbangkan tidak sesuai dengan yang diperlukan atau karena persediaan telah berlebihan. Dalam hal demikian pihak penyumbang diminta agar hanya menyumbang sesuai dengan yang diperlukan.
- e). Ketua SATLAK PB berkewajiban untuk melaporkan kepada BAKORNAS PB lewat SATKORLAK PB tentang jenis dan jumlah bantuan yang diterima dari berbagai pihak dan penyalurannya secara transparan. Sedangkan jenis bantuan yang tidak habis dipakai agar disimpan dan dipelihara sebagai inventaris SATLAK PB dan dilaporkan pelaksanaannya kepada SATKORLAK PB dan BAKORNAS PB.
- f). Bantuan yang dikumpulkan dari masyarakat sepenuhnya harus disampaikan kepada korban bencana sedangkan biaya pengiriman, biaya kepanitiaan ditanggung oleh SATLAK PB Kabupaten Nias.

KORDINASI, PENGENDALIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI**1. KORDINASI**

Didalam melaksanakan kegiatan PB secara terkordinasi dan terpadu yang melibatkan berbagi instansi pemerintah, faktor kordinasi antara pejabat dan pimpinan merupakan salah satu kunci utama yang perlu mendapat perhatian dan kegiatan kordinasi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Operasional Penanganan bencana di wilayah Kabupaten Nias dilaksanakan oleh Bupati selaku Ketua Satlak PB secara terkordinasi dengan instansi terkait.
- b. Untuk memperlancar dan mempermudah kordinasi di lapangan disamping Posko Satgas PB yang sudah ada, UOPB dapat mendirikan Posko pembantu dilokasi bencana dan tempat penampungan.
- c. Guna mempermudah koordinasi di lapangan dalam penyelenggaraan operasi, setiap instansi yang terlibat mengirimkan wakilnya ke Satlak PB guna membantu pengendalian operasi yang sedang dilaksanakan dengan tugas-tugas sebagai berikut :
 - 1). Penghubung berkewajiban untuk mengadakan kordinasi langsung dengan pimpinan instansinya masing-masing dan menjabarkan dan melaksanakan keputusan pengendalian operasi demi kelancaran penyelenggaraan operasi.
 - 2). Penghubung harus dapat menjelaskan kemampuan, kesiapan dan kelemahan instansinya dalam mendukung kegiatan operasi serta alternatif bantuan yang dapat diberikan guna kelancaran operasi.
 - 3). Antara penghubung harus saling berkordinasi untuk menyatukan pendapat dalam mendukung pengendalian operasi dalam rangka kelancaran operasi.

2. PENGENDALIAN

Komando dan pengendalian merupakan faktor penentu tingkat keberhasilan suatu operasi Penanganan bencana yang melibatkan berbagai instansi dan organisasi secara terpadu. Fungsi komando dan pengendalian ada pada pengendalian operasi PB yang ditunjuk oleh ketua Satlak PB untuk mengendalikan jalannya operasi PB dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Satlak PB Kabupaten Nias berkedudukan di Kantor Badan Kesbang dan Linmas Jln. Soekarno No. 3 Gunungsitoli Telp (0639) 21485.
- b. Untuk pengendalian operasi tiap-tiap UOPB membentuk Posko Satlak PB di Kabupaten Nias dan dalam pelaksanaan operasi bertanggungjawab kepada Ketua Satlak PB Kabupaten Nias.
- c. Untuk memudahkan pengendalian operasi PB maka Ketua Satlak PB menunjuk pimpinan pengendali operasi yang berkedudukan di Posko Satlak PB.
- d. Pimpinan pengendali operasi bertanggungjawab atas pelaksanaan operasi kepada Ketua Satlak PB.
- e. Untuk kelancaran operasi di lapangan, pimpinan pengendali Operasi membentuk Pos pembantu di tempat operasi dilaksanakan dan dipimpin oleh pimpinan lapangan yang ditunjuk oleh pimpinan pengendali operasi Satlak PB, dan bertanggungjawab kepada pengendali operasi.
- f. Setiap unsur yang terlibat dalam operasi melaksanakan tugas atas perintah pimpinan pengendali operasi.
- g. Instansi pemilik unsur tidak dibenarkan mengadakan intervensi terhadap perintah-perintah yang dikeluarkan oleh pengendali operasi.
- h. Bila terjadi kesulitan bagi unsur pelaksana di lapangan dalam menjalankan rencana operasi dan perintah pengendali operasi maka unsur tidak dibenarkan mengambil kebijakan tanpa persetujuan pimpinan di lapangan, kecuali saat yang sangat kritis yang akan menimbulkan korban jiwa bagi pasukannya.

3. KOMUNIKASI

Antar pusat Penanganan bencana di daerah Kabupaten Nias dengan instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat yang potensial dalam mendukung kegiatan PB digelar sarana komunikasi secara khusus disamping adanya saluran hubungan telepon yang telah ada sebagai komunikasi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Komunikasi dilaksanakan secara terpadu dengan mengerahkan berbagai sistem komunikasi dari berbagai instansi dan organisasi yang diintegrasikan menjadi satu kesatuan sistem untuk mendukung kegiatan Penanganan bencana.
- b. Untuk mempermudah dan mempercepat komunikasi dapat digunakan berbagai jenis data komunikasi sebagai berikut :
 - Telpon/HP.
 - Faximile.
 - Radio HT.
 - SSB.
 - Internet.
 - Caraka/Kurir.
 - Telegram.

4. INFORMASI

Sistem informasi merupakan suatu rangkaian usaha dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengajian data dan informasi yang ditujukan untuk memudahkan pimpinan dalam mengambil keputusan secara cepat.

- a. Satlak PB harus mempunyai himpunan data dan informasi secara lengkap dan mutakhir tentang :
 1. Unsur PB kualifikasi dan lokasinya.
 2. Lokasi penyimpanan peralatan dan logistik PB, jumlah, jenis dan kondisinya.
 3. Alamat nomor telepon, telefax, telex, untuk meminta bantuan unsur, peralatan dan logistik.
 4. Peta Daerah rawan bencana, rawan epidemi, rawan kekeringan, rawan kebakaran.
 5. Peta situasi daerah.
 6. Fasilitas kesehatan, Ambulance, rumah sakit, tenaga dokter, Paramedik.
 7. Fasilitas sistem dan jaringan komunikasi.
 8. Daerah yang disiapkan untuk pengungsian dan jalan pendekat.
 9. Data serta informasi lain yang diperlukan untuk mendukung operasional SATLAK PB dalam Penanganan bencana.
- b. Data dan informasi dimaksud diatas setiap saat harus dapat disajikan kepada Pimpinan untuk bahan perencanaan program serta bahan pengambilan keputusan secara tepat dan cepat.
- c. Setiap ada perubahan data maupun informasi segera ditindak lanjuti oleh SATLAK PB agar data yang terhimpun selalu dalam kondisi mutakhir dan dikirim ke SATKORLAK PB guna diteruskan ke BAKORNAS PB.
- d. Setiap Instansi/Dinas terkait agar memberikan informasi sesuai dengan bidangnya dalam memberikan dukungan pelaksanaan operasi.